



**Catatan Persidangan**

**Nomor 8/Pid.C/2024/PN Tik**

Catatan dari persidangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ALDI WIJAYA Als ALDI Bin YANDRI;**
2. Tempat lahir : Jaya;
3. Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun / 21 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Baru  
Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuansing;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa menerangkan bahwa ia akan menghadapi sendiri di muka persidangan;

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Bahwa dalam berkas perkara yang diajukan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum terdapat 2 (dua) orang Terdakwa, namun yang dihadirkan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum adalah hanya 1 (satu) orang yakni Terdakwa ALDI WIJAYA Als ALDI Bin YANDRI, maka Hakim akan memeriksa dan mengadili hanya terhadap Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Selanjutnya atas permintaan Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan Pasal 364 KUHP, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar benar mengerti catatan dakwaan itu;

Atas pertanyaan Hakim selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas catatan dakwaan Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan dengan identitas lengkap Terdakwa sebagai mana termuat dalam catatan persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 364 KUH Pidana Jo Pasal 1 Perma Nomor 02 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa terhadap catatan dakwaan dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan baik secara tertulis maupun lisan;

Menimbang, bahwa Pasal 364 KUH Pidana Jo Pasal 1 Perma No 02 Tahun 2012, menerangkan sebagai berikut:

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam dengan Pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak Sembilan ratus rupiah;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian dibawah 2,5 juta tidak dapat ditahan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat 19 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa bersama sdr TARMIZI TOHAR Als MIZI Bin YAGANI telah mengambil 11 (sebelas) janjang buah kelapa sawit milik PT. Duta Palma Nusantara di Divisi 1 Blok I 16 PT. Duta Palma Nusantara Desa Munsalo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tanpa ijin dari pemiliknya PT. Duta Palma Nusantara, 11 (sebelas) janjang buah kelapa sawit tersebut seberat 110 Kg, dan jika dirupiahkan kerugian yang dialami berjumlah Rp.253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berkeyakinan seluruh unsur dalam pasal 364 KUH Pidana Jo Perma Nomor 2 Tahun 2012 telah terpenuhi, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan", dan oleh karenanya ia harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, sesuai ketentuan ancaman pidana pada Pasal 364 KUHPidana, Hakim akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, akan Hakim tentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana dan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu sebagai berikut :

#### Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Duta Palma Nusantara;

#### Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa telah menyadari akan kesalahannya dan telah menunjukan penyesalan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, pasal 364 KUHP Jo Perma Nomor 2 Tahun 2012, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa ALDI WIJAYA Als ALDI Bin YANDRI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

Halaman 3 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 8/Pid.C/2024/PN Tik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 11 (Sebelas) tandan Buah Kelapa Sawit;

**Dikembalikan kepada PT. DUTA PALMA NUSANTARA melalui saksi TOMMY CRISTIAN SILALAH**

- 1 (Satu) buah Parang serta sarungnya;

**Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;**

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh **SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu **ADE SAPUTRA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dihadiri **WAHYU KUANTARI**, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Ressor Kuantan Singingi selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ADE SAPUTRA, S.H.**

**SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.**